




UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MIPA

Kampus Ketintang Surabaya - 60231
Telp. (031) 8296427 Fax (031) 8296427
web site: www.fmipa.unesa.ac.id

STANDAR 1 KOMPETENSI LULUSAN

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode/ No: STD-01-FMIPA
	STANDAR 01 KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 3 September 2022
		Revisi : 0
		Halaman :

Penanggungjawab:		Disahkan oleh:	
			
Nama	Prof. Dr. Fida Bachmadiarti, M.Kes.	Nama	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
Jabatan	Wakil Dekan I	Jabatan	Dekan FMIPA Unesa

<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Dalam SKL dinyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib mengacu kepada deskripsi CP KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl. b. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. c. Capaian Pembelajaran (CP) didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas tugas di bidang pekerjaan tertentu. di bidang pekerjaan e. Sikap dan tata nilai: merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diribangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar , baik terstruktur maupun tidak. f. Kemampuan kerja: merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat. g. Penguasaan pengetahuan: merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memilikisuatu kemampuan. h. Wewenang dan tanggung Jawab: merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika
<p>Rasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl Pasal 1 ayat 2 b. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi c. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2019 tentang Instrumen APT 3.0 dan APS 4.0

	d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
--	--

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>1. Prodi memiliki kelengkapan dan rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang memuat kompetensi Lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas. Dengan merujuk pada profile Lulusan PT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Prodi memuat kompetensi Lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas. • Adanya Rumusan capaian kompetensi yang meliputi sikap (Idaman jelita), pengetahuan dan ketrampilan (Umum dan Khusus) dengan merujuk pada profil Lulusan PT 	<p>Menetapkan Tim Kurikulum Melaksanakan Workshop review kurikulum Memelajari dan menerapkan Pedoman Kurikulum Mendokumentasikan dokumen kurikulum prodi Mendokumentasikan Naskah Akademik</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum, UPM</p>
<p>2. Prodi menetapkan SKL/CPL yang berorientasi pada visi dan misi PT dengan mempertimbangkan kompetensi persaingan pada era globalisasi , industri 4.0 dan internasional</p>	<p>Rumusan SKL Prodi sesuai dengan visi-misi, dan berorientasi pada era globalisasi, revolusi industri 4.0 dan kompetensi daya saing nasional dan internasional)</p>	<p>Melaksanakan Workshop review kurikulum Memelajari dan menerapkan Pedoman Kurikulum Mendokumentasikan dokumen kurikulum prodi Mendokumentasikan Naskah Akademik Mendokumentasikan Profil Lulusan</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum, UPM</p>
<p>3. Prodi menetapkan SKL/CPL yang mengacu pada KKNI</p>	<p>Rumusan SKL/CPL Prodi wajib mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p>	<p>Melaksanakan Workshop review kurikulum Memelajari dan menerapkan Pedoman Kurikulum Mendokumentasikan dokumen kurikulum prodi</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum, UPM</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>4. Seluruh mata kuliah di Prodi memiliki kesesuaian dengan SKL dan berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan abad 21.</p>	<p>Matakuliah yang ada di Prodi sesuai dengan SKL/CPL dan berorientasi pada kompetensi abad 21.</p>	<p>Melaksanakan Workshop review kurikulum dan RPS Mempelajari dan menerapkan Pedoman Kurikulum Mendokumentasikan dokumen kurikulum prodi Mendokumentasikan Naskah Akademik Mendokumentasikan RPS semua MK</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum, UPM</p>
<p>5. Prodi memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa.</p>	<p>Kurikulum Prodi memuat mata kuliah yang memberikan pengalaman kerja dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang membentuk pelatihan kerja/kerja praktik/praktik kerja lapangan atau kegiatan kerja yang lain</p>	<p>Melaksanakan Workshop review kurikulum Mempelajari dan menerapkan Pedoman Kurikulum Mendokumentasikan dokumen kurikulum prodi Mendokumentasikan Naskah Akademik Mendokumentasikan RPS dan Dokumen PKL, PLP Melakukan FGD untuk menjalin kerja sama dengan dunia kerja</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum, UPM</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
6. Prodi memberikan uji kompetensi terkait CPL	Prodi memberikan uji kompetensi terkait CPL	Prodi menyelenggarakan Pelatihan atau Lokakarya untuk mahasiswa Prodi mengembangkan dan menyelenggarakan uji kompetensi dengan bekerja sama dengan LP3 Prodi menganggarkan RBA untuk menggiatkan uji kompetensi bagi mahasiswa	Kaprodi, Tim Kurikulum, Kalab, UPM

REFERENSI:

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- b. Permenistekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- c. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APS 4.0 dan APT 3.0
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pasal 5, 6, dan 7